
EFEKTIFITAS PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NURHALIZA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: lizaa0498@gmail.com

ANY SURYANI HAMZAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, serta untuk mengetahui faktor yang menghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian terungkap bahwa efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah belum efektif. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan dibagi menjadi tiga yakni faktor pemahaman masyarakat, birokrasi dan cultur. Pertama, faktor pemahaman masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kehadiran undang-undang perkawinan terutama tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membuat masyarakat tidak menerapkan undang-undang perkawinan terutama mengenai pencatatan perkawinan. Kedua, birokrasi adalah instansi atau organisasi yang menjalankan roda pemerintahan dalam bidang pencatatan perkawinan yakni KUA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Faktor penghambat pencatatan perkawinan di KUA adalah NIK calon pengantin tidak aktif/valid, masih di bawah umur dan tidak memiliki akta cerai. Ketiga, cultur (budaya) merarik yang tidak mengenal usia perkawinan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang merarik masih di bawah umur.

Kata kunci : Efektifitas; Pencatatan Perkawinan; KUA.

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of Article 2 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974 at the Office of Religious Affairs (KUA) Batukliang District, Central Lombok Regency. This study also aims to determine the factors that hinder the registration of marriages in the KUA, Batukliang District, Central Lombok Regency. This study uses empirical legal research. The results revealed that the effectiveness of Article 2 paragraph (2) of Law No.1 of 1974 in KUA, Batukliang District, Central Lombok Regency has not been effective. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of marriage registration are the community understanding factor, bureaucracy, and culture. First, the public understanding, lack of knowledge, and public understanding of the presence of the marriage law, especially regarding the importance of registering marriages as regulated in Article 2 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974, made the public not apply the marriage law, especially regarding marriage registration. Second, the bureaucracy is an agency or organization that runs the wheels of government in marriage registration, namely the KUA, Batukliang District, Central Lombok Regency. The hinder factor for registering marriages at the KUA is that the National Identity Number (NIK) of the

bride and groom is not active/valid, is still underage, and does not have a divorce certificate. Third, the Merarik culture does not recognize the age of marriage, which causes many people who draw to be still underage.

Keywords: *Effectiveness; Marriage Registration; Office of Religious Affairs.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai arti penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi keluarga. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dilanjutkan lagi dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri.² Perkawinan mempunyai kekuatan hukum jika memenuhi segi-segi hukum secara formil yakni bahwa perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.³

Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidhan sehingga perlu adanya suatu alat bukti yang kuat. Kewajiban pencatatan perkawinan demi perlindungan para pihak dalam perkawinan karena para pihak memperoleh Akta Perkawinan/Akta Pernikahan yang merupakan alat bukti akta otentik jika terjadi penyangkalan perkawinan.⁴

Realitanya, banyak anggota masyarakat yang tidak menjalankan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengenai pencatatan perkawinan. Fenomena ini banyak terjadi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk di kalangan masyarakat Sasak yang ada di Pulau Lombok. Kasus perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak terjadi di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah khususnya di Desa Selebung dan Desa Mantang.

¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 119.

² M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 18.

³ Komariah, *Hukum Perdata*, Cet.7., Edisi Revisi., UMM Press, Malang, 2017, hlm. 34.

⁴ Mayadina Rohmi Musfiroh Dan Muhammad Idkholus Surur, *Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri (Studi Yuridis Sosiologis Di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)*, Vol.1. No. 2, Jurnal Studi Hukum Islam, Juli-Desember 2017, Hlm. 192, Ejournal. Unisnu. Ac.Id, URL:<https://Ejournal.Unisnu.Ac.Id/Jshi/Article/Download/1375/1390>, Diakses 1 April 2021 Pukul 20.35.

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimanakah efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dan apa sajakah faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya mengenai Efektifitas Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat khususnya mengenai pencatatan perkawinan.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosio legal. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dengan informan (KUA Batukliang) dan responden (masyarakat), dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta data tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

II. PEMBAHASAN

Efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, yakni Lalu Ibnu Khaldun MH. menyatakan bahwa prosedur perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)awali dengan calon pengantin mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) mendaftarkan pernikahannya dengan membawa kelengkapan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan surat pengantar nikah (NA) dari desa.

Setelah mendaftarkan pernikahan, calon pengantin menentukan jadwal pernikahan minimal 10 hari dari hari pendaftaran setelah semua berkas di terima dan mencukupi syarat. Selanjutnya pengantin menyerahkan biaya perkawinan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Bank atau Kantor Post (dikirim ke nomor rekening yang sudah diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah) apabila pernikahan dilakukan di luar balai nikah. Jika pernikahan dilakukan di balai nikah/ di Kantor Urusan Agama (KUA) maka pengantin tidak membayar 1 (satu) rupiah pun. Selanjutnya pengantin akan melakukan bimbingan perkawinan yang diberikan oleh penghulu atau penyuluh badan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian sesaat setelah pelaksanaan akad nikah pengantin langsung menerima buku nikah.

Untuk lebih akurat mengenai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, penulis akan menyajikan beberapa tabel terkait jumlah msyarakat yang mencatatkan

perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang Lombok Tengah, dan tabel jumlah masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang Lombok Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) desa sebagai responden yakni Desa Selebung dan Desa Mantang dengan periode perkawinan tahun 2015 – 2020.

Data tabel yang penulis akan sajikan merupakan data asli yang penulis dapatkan dari pihak-pihak terkait, yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang Lombok Tengah dalam penelitian ini sebagai informan dan anggota masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan periode 2015 - 2020 yang ada di Desa Selebung dan Desa Mantang, dalam penelitian ini sebagai responden.

Berikut jumlah penduduk yang mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang, Lombok Tengah periode tahun 2015 – 2020 yang disajikan dalam bentuk tabel :⁵

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	832
2.	2016	799
3.	2017	758
4.	2018	738
5.	2019	657
6.	2020	454
Jumlah keseluruhan		4.238

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang, Lombok Tengah periode tahun 2015 – 2020 mengalami penurunan/kemunduran pertahun. Selanjutnya penulis akan menyajikan tabel jumlah penduduk yang mencatatkan perkawinan dan yang tidak mencatatkan perkawinan periode tahun 2015 – 2020 di Desa Selebung dan Desa Mantang.

Tabel jumlah penduduk yang mencatatkan perkawinan periode tahun 2015 – 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang, Lombok Tengah di Desa Selebung dan Desa Mantang.

No.	Desa	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Selebung	65	59	62	71	56	39
2.	Mantang	74	93	79	68	59	39

Sumber: Kantor Urusan agama (KUA) batukliang, Lombok Tengah

Tabel jumlah penduduk yang tidak mencatatkan perkawinan periode tahun 2015 – 2020 di Desa Selebung dan Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah.

No.	Desa	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Selebung	2	4	-	4	7	9
2.	Mantang	-	-	-	2	3	7

Sumber: Kantor Desa Selebung Dan Kantor Desa Mantang⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Ibnu Khaldun, MH. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang, Lombok Tengah.

⁶ Hasil wawancara dengan sekretaris desa di Kantor Desa Selebung Dan Kantor Desa Mantang.

Dari tabel di atas, jumlah penduduk yang ada di Desa Selebung dan Desa Mantang yang tidak melakukan pencatatan perkawinan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada umumnya hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang sudah menikah terlebih dahulu kemudian bercerai namun tidak mengurus akta cerai ke Pengadilan Agama. Selain itu, tidak sedikit anggota masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Dari beberapa tabel yang penulis sajikan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, belum efektif. Karena setiap tahunnya jumlah penduduk yang mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang, Lombok Tengah semakin menurun. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak mencatatkan perkawinan semakin meningkat pertahunnya disebabkan karena masih di bawah umur maupun karena tidak memiliki akta cerai.

Faktor penghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

Faktor penghambat pencatatan perkawinan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga), yakni faktor pemahaman masyarakat, birokrasi, dan kultur. *Pertama*, faktor pemahaman masyarakat. Faktor utama suatu peraturan tidak dilaksanakan adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kehadiran Undang-Undang Perkawinan terutama tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi faktor utama pasal ini sukar dilaksanakan dan bahkan tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi acuh terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan tidak terlalu penting, yang terpenting adalah pelaksanaan perkawinan tersebut didasarkan pada agama atau sudah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut agama. Pemikiran semacam inilah yang terus-menerus berkembang di kalangan masyarakat khususnya di pedesaan sehingga mengenyampingkan peraturan yang ada yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, hampir semua responden yang penulis wawancarai tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak tidak melakukan pencatatan perkawinan. Hal-hal seperti inilah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk dilakukannya sosialisasi ke desa-desa agar masyarakat di desa memahami akan kehadiran peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sehingga peraturan tersebut bisa diterapkan oleh masyarakat.

Solusi untuk permasalahan ini adalah sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan akan membangun dan mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai

arti pentingnya pencatatan perkawinan. Dari pengetahuan itulah masyarakat akan mulai sadar tentang pentingnya pencatatan perkawinan sehingga upaya ini bisa mengurangi angka perkawinan yang tidak dicatatkan.

Kedua, birokrasi. Birokrasi adalah instansi atau organisasi yang menjalankan roda pemerintahan khususnya berkaitan dengan pencatatan perkawinan, dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, berikut ini adalah beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, yakni pertama NIK calon pengantin tidak aktif /tidak valid. Kedua, calon pengantin masih di bawah umur. Tercatat ada 24 (dua puluh empat) pasangan suami istri, 16 pasangan suami istri di Desa Selebung dan 8 pasangan suami istri di Desa Mantang yang tidak mencatatkan perkawinan dikarenakan masih di bawah umur. Dan ketiga adalah calon pengantin tidak memiliki akta cerai. Tercatat ada 9 (Sembilan) pasangan suami istri di Desa Selebung dan 4 (empat) pasangan suami istri di Desa Mantang yang tidak mencatatkan perkawinan karena tidak memiliki akta cerai. Untuk permasalahan NIK calon pengantin tidak aktif/tidak valid, solusinya adalah calon pengantin harus mengaktifkan NIK nya tersebut ke Dukcapil. Untuk permasalahan calon pengantin masih di bawah umur, solusinya adalah calon pengantin harus mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, dan untuk permasalahan calon pengantin tidak memiliki akta cerai, solusinya adalah calon pengantin harus mengajukan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama sehingga perkawinannya itu bisa dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Ketiga, cultur. Culture (budaya) adalah adat istiadat yang dimiliki setiap daerah. Setiap daerah tentu memiliki budaya yang berbeda-beda, tidak terkecuali untuk masyarakat sasak yang memiliki ragam budaya. Salah satunya adalah “merarik”. Merarik adalah melarikan seorang perempuan secara diam-diam untuk diajak menikah.

Merarik masih sering dilakukan terutama di Desa Selebung dan Desa Mantang. Warga yang merarik biasanya tidak memandang usia. Artinya jika si pria dan wanita sudah saling menyukai, walaupun mereka masih di bawah umur, mereka tetap merarik. Di tempat penulis melakukan penelitian, yakni Desa Mantang dan Desa Selebung, tidak sedikit warga yang merarik (menculik) anak gadis yang masih duduk di bangku sekolah. Akibatnya, dalam mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan, mereka terhalang oleh batas usia karena masih di bawah umur. Sehingga pihak Kantor Urusan Agama tidak mau mencatatkan perkawinan mereka sebelum mereka mengajukan dispensasi perkawinan. Hal inilah yang menjadi penghambat pencatatan perkawinan. Walaupun demikian, calon pengantin tetap melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan karena budaya merarik ini adalah membawa lari/melarikan seorang perempuan, kemudian disembunyikan selama beberapa hari barulah perkawinannya akan diproses (tidak serta merta langsung diproses). Sehingga hal inilah yang membuat keluarga calon pengantin wanita malu jika anaknya di bawa pulang/dikembalikan karena sudah beberapa hari dibawa

lari oleh si pria, sehingga mau tidak mau perkawinan mereka tetap berlangsung walaupun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Solusi untuk permasalahan ini adalah, pertama pihak-pihak terkait harus melakukan sosialisasi mengenai usia perkawinan. Kedua adalah dengan cara dibelas. Belas artinya memisahkan kedua calon pengantin sebelum dilakukannya akad nikah. Namun, apabila dengan cara dibelas tidak berhasil maka mau tidak mau calon pengantin harus mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama supaya perkawinannya itu bisa dicatatkan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, masih belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak anggota masyarakat khususnya di Desa Selebung dan Desa Mantang yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Alasan masyarakat tidak mencatatkan perkawinan adalah karena tidak memiliki akta cerai dan masih di bawah umur. Tercatat ada 13 (tiga belas) pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan karena tidak memiliki akta cerai, dan 24 (dua puluh empat) pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan karena masih di bawah umur.
2. Faktor penghambat pencatatan perkawinan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni, faktor pemahaman masyarakat, birokrasi dan culture.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan untuk mengikuti dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum negara, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.
2. Diharapkan kepada pemerintah atau instansi yang berwenang untuk lebih aktif melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terutama masyarakat pedesaan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penerapan hukum positif di Indonesia khususnya mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini sangatlah perlu dilakukan, mengingat masyarakat adalah sekelompok orang yang diharuskan taat terhadap aturan. Karena apabila masyarakat tidak mengetahui urgensi dari peraturan yang telah dibuat, maka peraturan itu tidak akan bisa terlaksana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Komariah, 2017, *Hukum Perdata*, Cetakan Ke-7, Edisi Revisi. Umm Press, Malang.

M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.

Jurnal

Mayadina Rohmi Musfiroh Dan Muhammad Idkholus Surur, *Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri (Studi Yuridis Sosiologis Di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)*, Vol.1. No. 2, Jurnal Studi Hukum Islam, Juli-Desember 2017, Hlm.192, Ejournal.Unisnu.ac.id, URL: <https://Ejournal.Unisnu.ac.id/Jshi/Article/Download/1375/1390>, Diakses 1 April 2021 Pukul 20.35.

Lain-lain

Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Ibnu Khaldun, MH. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang, Lombok Tengah.

Hasil wawancara dengan sekretaris desa di Kantor Desa Selebung Dan Kantor Desa Mantang.